



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

INDARTI..... tempat lahir Bogor, Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 05-11-1983. pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Kp. Cibitung Tengah, Kec Tenjolaya, Kab Bogor, Prov.Jawa Barat, memberikan Kuasa kepada Saudara Adv.Lukman Azis.SH.MH. Advocat dan Konsultan Hukum dari LBH “Klinik Hukum Jangkar beralamat di Gedung PRN Jl. Otista Raya Kav 125-127 Jatinegara Jakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 0012/SKH.PDT/ID/KHJ/1/2022 tertanggal 12 Januari 2022 ; selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 Februari 2022, di bawah Register Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan ganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon menikah dengan ACEP AWALUDIN pada tanggal 10 Mei 2009 yang tercatat di Kutipan Akte Perkawinan nomer 235/21/V/2009, di Bogor.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan anak Laki-laki Pertama lahir Di Bekasi pada tanggal 29 Oktober 2011 yang selanjutnya diberi nama MUHAMMAD KAHFI AWALUDIN, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta kelahiran no : 10490/REG/ISTIMEWA/2012 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bekasi.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon hendak mengganti nama anak pemohon dari nama MUHAMMAD KAHFI AWALUDIN menjadi MUHAMMAD DAFFA AZRIEL.
4. Bahwa alasan penggantian nama anak pemohon dikarenakan Sering sakit-sakitan.
5. Bahwa Istri pemohon tidak berkeberatan dengan penggantian nama anak pemohon.
6. Bahwa demi keperluan/keabsahan administrasi/surat menyurat anak pemohon tersebut, pemohon membutuhkan penetapan pengadilan perihal ganti nama anak pemohon.
7. Bahwa permohonan ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia no 24 tahun 2013 jo. No 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang mengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar menetapkan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Laki-laki Pertama, Kedua pemohon yang semula bernama MUHAMMAD KAHFI AWALUDIN menjadi MUHAMMAD DAFFA AZRIEL Yang selanjutnya menyebut dirinya MUHAMMAD DAFFA AZRIEL.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat /yang berwenang untuk itu, agar mencatatkan pergantian nama anak Tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Biaya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah difotokopi dan telah diberi materai

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216094511830016, tertanggal 10-022021 atas nama Indarti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 235/21/V/2009 antara ACEP AWALUDIN dan INDARTI, Kecamatan Tenjolaya Kabupaten bogor, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201401804190001, atas nama Kepala Keluarga INDARTI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 10490/REG/ISTIMEWA/2012, atas nama Muhammad Kahfi Awaludin, tertanggal 29 Oktober 2011, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari saudara ACEP AWALUDIN yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan pergantian nama anaknya yang semula Muhammad Kahfi Awaludin menjadi Muhammad Daffa Azriel, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Talak (CERAI) antara ACEP AWALUDIN yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan pergantian nama anaknya yang semula Muhammad Kahfi Awaludin menjadi Muhammad Daffa Azriel;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu YANTI dan API yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi YANTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Adik kandung saksi;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Acep Awaludin;
 - Bahwa pada tanggal 10 Mei 2009 Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Acep Awaludin dan memiliki Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenjolayo Kab. Bogor;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Muhamad Kahfi Awaludin, lahir di Bekasi tanggal 29 Oktober 2011 (umur 11 tahun);
- Bahwa anak pemohon yang bernama Muhamad Kahfi Awaludin sejak kecil sering sakit -sakitan;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit sehingga atas kesepakatan keluarga untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan harapan dengan pergantian nama tersebut membawa perubahan dan kemajuan terhadap kesehatan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ketika anak Pemohon lahir baik pihak Pemohon maupun Suami Pemohon telah sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Muhamad Kahfi Awaludin diganti menjadi bernama Muhammad Daffa Azriel dengan harapan agar kesehatan anak Pemohon tersebut semakin baik;
- Bahwa saat ini dalam pergaulan di masyarakat anak Pemohon tersebut sudah dikenal dan dipanggil dengan nama Muhammad Daffa Azriel dan terhadap pergantian nama tersebut sudah dilakukan selamatan atau kenduri secara adat sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan guna menghindari terjadinya perbedaaan penulisan identitas anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan yang bertujuan untuk memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Kahfi Awaludin selanjutnya diganti menjadi bernama Muhammad Daffa Azriel;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki atau mengganti nama anaknya tersebut dan juga telah di kuatkan dengan adanya surat pernyataan dari suami pemohon yang menyatakan tidak merasa keberatan dengan penggantian nama anaknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi API , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Acep Awaludin;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2009 Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Acep Awaludin dan memiliki Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenjolayo Kab. Bogor;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Muhamad Kahfi Awaludin, lahir di Bekasi tanggal 29 Oktober 2011 (umur 11 tahun);
- Bahwa anak pemohon yang bernama Muhamad Kahfi Awaludin sejak kecil sering sakit -sakitan;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit sehingga atas kesepakatan keluarga untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan harapan dengan pergantian nama tersebut membawa perubahan dan kemajuan terhadap kesehatan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ketika anak Pemohon lahir baik pihak Pemohon maupun Suami Pemohon telah sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Muhamad Kahfi Awaludin diganti menjadi bernama Muhammad Daffa Azriel dengan harapan agar kesehatan anak Pemohon tersebut semakin baik;
- Bahwa saat ini dalam pergaulan di masyarakat anak Pemohon tersebut sudah dikenal dan dipanggil dengan nama Muhammad Daffa Azriel dan terhadap pergantian nama tersebut sudah dilakukan selamatan atau kenduri secara adat sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan guna menghindari terjadinya perbedaan penulisan identitas anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan yang bertujuan untuk memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Kahfi Awaludin selanjutnya diganti menjadi bernama Muhammad Daffa Azriel;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki atau mengganti nama anaknya tersebut dan juga telah di kuatkan dengan adanya surat pernyataan dari suami pemohon yang menyatakan tidak merasa keberatan dengan penggantian nama anaknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dan Pemohonpun memberikan keterangan bahwa surat pernyataan tersebut benar telah dibuat dan ditanda tangani oleh suami pemohon yaitu saudara Acep Awaludin;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d. P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Yanti dan Api;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Cibitung Rt008/002 Kelurahan Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang semua tertulis atas nama Muhammad Kahfi Awaudin agar dirubah/diganti menjadi atas nama Muhammad Daffa Azriel;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 10490/REG/ISTIMEWA/2021 yang semula tertulis MUHAMMAD KAHFI AWALUDIN diganti menjadi MUHAMMAD DAFFA AZRIEL", tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2,P-3, dan P-4 didapatkan fakta bahwa Pemohon menikah dengan Acep Awaludin dan dikaruniai anak bernama Muhammad Kahfi Awaludin lahir pada tanggal 29 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon berkehendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Kahfi Awaludin menjadi Muhammad Daffa Azriel yang mana penggantian nama tersebut baik Pemohon maupun keluarganya tidak keberatan terhadap penggantian nama anak tersebut serta bukti P-5 didapat fakta bahwa suami Pemohon tidak keberatan atas penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar “Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 10490/REG/ISTIMEWA/2021 yang semula tertulis MUHAMMAD KAHFI AWALUDIN diganti menjadi MUHAMMAD DAFFA AZRIEL” sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perbaikan Akta Kelahiran Nomor 10490/REG/ISTIMEWA/2021 untuk dicatat dalam daftar registrasi yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak tersebut” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jika terjadi perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku, namun Pencatatan sipil hanya membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan tidak menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 10490/REG/ISTIMEWA/2021 tanggal 7 Agustus 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang semula tertulis atas nama MUHAMMAD KAHFI AWALUDIN diganti menjadi MUHAMMAD DAFFA AZRIEL"
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat perubahan nama anak Pemohon tersedut dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran nomor 10490/Reg/istimewa/2021 atas nama anak Pemohon tersebut serta mengirim salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar dilakukan Pencatatan Perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh kami RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 8 Februari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELAELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELAELI, S.H.

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materi.....	Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Cbi